



KABUPATEN NGANJUK
KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG

NOMOR : 188 / 18 / K / 411.502.010 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA MABUNG KECAMATAN BARON
MASA BHAKTI 2025 – 2028

KEPALA DESA MABUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Pos Pelayanan Terpadu Desa Mabung;
 - b. Bahwa Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Bagi Perkembangan Anak, terutama melalui peningkatan kesehatan, status gizi, dan tingkat pendidikan termasuk penurunan angka kelahiran perlu ditumbuhkembangkan dan diintensifkan kegiatannya;
 - c. bahwa untuk mewujudkan dan melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut pada point a dan b maka perlu Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Mabung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Layanan Terpadu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Desa Mabung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat Desa (Lembaran Desa Mabung Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA MABUNG MASA BHAKTI 2025 - 2028.
- PERTAMA : Menetapkan Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Mabung Masa Bhakti 2025 - 2028 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan Arahan Pelaksanaan Program

/Kegiatan/Sub kegiatan Tim Pembina Posyandu;


- b. Mengkoordinasikan Pembinaan Posyandu baik Program/Kegiatan/Maupun Sub Kegiatan dalam tim;
- c. Melakukan Pendampingan Kepada Pengurus dan kader Posyandu;
- d. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Posyandu
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan dengan para Kader;
- f. Menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mabung
pada tanggal : 9 Januari 2025

KEPALA DESA MABUNG



PUTUT PRIANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG

Nomor : 188 / 18 / K / 411.502.010 / 2025

Tanggal : 9 Januari 2025


Tentang : Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Mabung
Masa Bhakti 2025 - 2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA MABUNG KECAMATAN BARON
MASA BHAKTI 2025 - 2028

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	PUTUT PRIANTO	KEPALA DESA MABUNG	Penasehat
2	ETY KUSUMANINGRUM	KETUA TP-PKK DESA MABUNG	Ketua
3	DENI SETYAWAN	Sekretaris Desa Mabung	Sekretaris
4	AGUS WIDODO	Kaur Keuangan Desa Mabung	Bendahara
5	KARTINI	Bidan Desa Mabung	Bidang Kesehatan
6	SINTA TIKTA IKA YUGA	Kepala TK/PAUD Desa Mabung	Bidang Pendidikan
7	SARJUONO	Pl. Kasi Tata Pemerintahan Desa Mabung	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8	NURYONO	Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Mabung	Bidang Sosial dan Trantibumlinmas

Ditetapkan di Mabung
pada tanggal 9 Januari 2025

KEPALA DESA MABUNG



PUTUT PRIANTO